



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1420/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tonny Alamsyah;

Tempat Lahir : Cimahi;

Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun/30 Juni 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Waru No 56 RT.08/RW.03 Gedong Pasar Rebo  
Jakarta Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama: GANDA T.NAINGGOLAN,SH dan TOMAS AQUINO T,SH.MH Para Advokat, dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ganda Nainggolan & Mitra, beralamat di Jl.Letjen Suprpto No.54, Galur, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 16/SK/HK/2019/PN.Jkt.Pusat, tertanggal 4 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1420/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1420/Pen Pid/ 2018/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Desember 2018, tentang Hari Sidang

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tonny Alamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tonny Alamsyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp.2.000,000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Dipergunakari dalam perkara atas nama terdakwa PERMATA NAULI DAULAY

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menolak dakwaan Penuntut Umum seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan terdakwa Tonny Alamsyah tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
3. Membebaskan terdakwa Tonny Alamsyah dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
4. Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Tonny Alamsyah dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Mengembalikan dan memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Tonny Alamsyah ke dalam kedudukan semula;
6. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2018, atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Jks-Pst tertanggal 4 Mei 2017 menunjuk saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untuk mengurus atas kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal. Sekitar bulan November 2017 saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator mengajak saksi korban Hiendra Soetojo selaku Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal bertemu di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara untuk membahas perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailit atau membatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dan karyawan, kreditur separatis/yang pegang jaminan seperti Bank dan leasing, kreditur konkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, supplier, sewa menyewa). Kemudian hasil dari pertemuan tersebut saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan dan imbalan jasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren agar masuk dan terikat dalam perjanjian perdamaian dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) lalu saksi korban Hiendra Soetojo menyetujui dikarenakan merasa terbantu
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 terjadi pertemuan di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara untuk membahas perjanjian penunjukkan konsultan, lalu saksi Fariq Libarani Sandhi menunjukkan isi draft perjanjian penunjukkan konsultan dengan isi sesuai dengan kesepakatan pertemuan yaitu mengenai termin pembayaran PT. Multicon Indrajaya Terminal serta hak dan kewajiban para pihak. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke pertemuan tersebut dan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator mengatakan kepada saksi korban Hiendra Soetojo "Pak Hendra, saya mengganti nama saya di draft perjanjian konsultan ya, dengan teman saya bernama Tonny Alamsyah" lalu saksi korban Hiendra Soetojo bertanya "Kenapa diganti" dan dijawab oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator "Untuk mengamankan saya supaya nama saya tidak muncul di perjanjian" Kemudian disetujui oleh saksi korban Hiendra Soetojo. Setelah itu saksi Fariq Libarani Sandhi merevisi dengan mengubah nama saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) menjadi nama terdakwa di dalam perjanjian

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terjadi penandatanganan dan paraf di setiap lembar perjanjian tersebut antara saksi korban Hiendra Soetojo dan terdakwa dan masing-masing pihak memegang satu set perjanjian tersebut.

- Bahwa saksi korban Hiendra Soetojo melakukan penyerahan uang kepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untuk perdamaian terhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 31 Januari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1150006244356 an. Permata N Daulay dari nomor rekening Mandiri 1200055855808;

b. Pada tanggal 9 Februari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1150006244356 an. Permata N Daulay dari Bank BCA nomor rekening : 5130054520 an. Hengky Soenyoto;

c. Pada tanggal 27 Februari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai (dollar singapura) yang diterima oleh Permata N Daulay;

d. Pada tanggal 4 April 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke bank BCA nomor rekening : 2721613528 an. Permata N Daulay dari Bank BCA nomor rekening 5130054520 an. Hengky Soenyoto.

- Bahwa pada sidang kreditur pertama yaitu kreditur preferen dan kreditur separatis menolak dimasukkan ke proposal perdamaian lalu saksi korban Hiendra Soetojo kecewa dan complain kepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator menjanjikan akan mengupayakan di sidang-sidang berikutnya tetapi pada faktanya sidang kedua dan ketiga tetap ditolak oleh hakim pengawas. Selanjutnya saksi korban Hiendra Soetojo meminta sukses fee curator untuk ditinjau ulang lalu Majelis Hakim meminta agar jasa kepailitan dan imbalan jasa curator dimasukkan ke dalam putusan perdamaian. saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta untuk merevisi perjanjian

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa kepailitan dan imbalan jasa curator dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai kesepakatan bersama No. 001/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 1 April 2018. Kemudian pada sidang keempat saksi korban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dan kreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus oleh majelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasa curator sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan putusan perdamaian No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Jkt Pst Tanggal 4 April 2018.

- Bahwa saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta penambahan biaya kepailitan dan jasa curator dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan membatalkan kesepakatan bersama No. 001/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 1 April 2018 yang dituangkan di dalam kesepakatan bersama No. 002/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 3 April 2018. Antara saksi korban Hiendra Soetojo dan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator sering melakukan pertemuan dan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) selalu terus menerus meminta sisa uang jasa curator sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar) tetapi saksi korban Hiendra Soetojo tidak mau membayarkan karena saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator masih melakukan:

- a. Sebagian besar asset PT. Multicon Indrajaya Terminal hilang dan rusak;
  - b. Curator tidak melakukan pembukaan blokir terhadap seluruh nomor rekening PT. Multicon Indrajaya Terminal; dan
  - c. Curator tidak mau melakukan pembatalan perjanjian antara saksi korban Hiendra Soetojo dengan terdakwa yang mana surat pembatalan telah dibuat namun tidak mau menandatangani.
- Bahwa terdakwa kira-kira tanggal 24 atau 25 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) di dalam mobil Pajero milik saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) yang mana saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "Nanti ada tanda tangan perjanjian dengan Hiendra (PT. Multicon Indrajaya Terminal) tentang konsultan" dan terdakwa di janjikan akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah). Bahwa perjanjian penunjukkan konsultan adalah rekayasa dari

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sertifikasi konsultan. Selanjutnya terdakwa pernah menerima bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) dan terdakwa disuruh oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) untuk melarikan diri ke Malaysia, Singapura, Batam dan Surabaya.

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) tersebut saksi korban Hiendra Soetojo mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2018, atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Jks-Pst tertanggal 4 Mei 2017 menunjuk saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untuk mengurus atas kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal. Sekitar bulan November 2017 saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator mengajak saksi korban Hiendra Soetojo selaku Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal bertemu di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara untuk membahas perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailit atau membatalkan inkracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dan karyawan, kreditur separatis/ yang pegang jaminan seperti Bank dan leasing, kreditur konkuren/ yang tidak pegang jaminan, vendor, supplier, sewa menyewa). Kemudian hasil dari pertemuan tersebut saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan dan imbalan jasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren agar masuk dan terikat dalam perjanjian perdamaian dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) lalu saksi korban Hiendra Soetojo menyetujui dikarenakan merasa terbantu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 terjadi pertemuan di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara untuk membahas perjanjian penunjukkan konsultan, lalu saksi Fariq Libarani Sandhi menunjukkan isi draft perjanjian penunjukkan konsultan dengan isi sesuai dengan kesepakatan pertemuan yaitu mengenai termin pembayaran PT. Multicon Indrajaya Terminal serta hak dan kewajiban para pihak. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke pertemuan tersebut dan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator mengatakan kepada saksi korban Hiendra Soetojo "Pak Hendra, saya mengganti nama saya di draft perjanjian konsultan ya, dengan teman saya bernama Tonny Alamsyah" lalu saksi korban Hiendra Soetojo bertanya "Kenapa diganti" dan dijawab oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator "Untuk mengamankan saya supaya nama saya tidak muncul di perjanjian" Kemudian disetujui oleh saksi korban Hiendra Soetojo. Setelah itu saksi Fariq Libarani Sandhi merevisi dengan mengubah nama saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) menjadi nama terdakwa di dalam perjanjian tersebut, lalu terjadi penandatanganan dan paraf di setiap lembar perjanjian tersebut antara saksi korban Hiendra Soetojo dan terdakwa dan masing-masing pihak memegang satu set perjanjian tersebut.

- Bahwa saksi korban Hiendra Soetojo melakukan penyerahan uang kepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untuk perdamaian terhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Januari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1150006244356 an. Permata N Daulay dari nomor rekening Mandiri 1200055855808;
- b. Pada tanggal 9 Februari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150006244356 an. Permata N Daulay dari Bank BCA nomor rekening : 5130054520 an. Hengky Soenyoto;

c. Pada tanggal 27 Februari 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai (dollar singapura) yang diterima oleh Permata N Daulay;

d. Pada tanggal 4 April 2018 saksi korban Hiendra Soetojo melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke bank BCA nomor rekening : 2721613528 an. Permata N Daulay dari Bank BCA nomor rekening 5130054520 an. Hengky Soenyoto.

- Bahwa pada sidang kreditur pertama yaitu kreditur preferen dan kreditur separatis menolak dimasukkan ke proposal perdamaian lalu saksi korban Hiendra Soetojo kecewa dan complain kepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator menjanjikan akan mengupayakan di sidang-sidang berikutnya tetapi pada faktanya sidang kedua dan ketiga tetap ditolak oleh hakim pengawas. Selanjutnya saksi korban Hiendra Soetojo meminta sukses fee curator untuk ditinjau ulang lalu Majelis Hakim meminta agar jasa kepailitan dan imbalan jasa curator dimasukkan ke dalam putusan perdamaian. saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta untuk merevisi perjanjian jasa kepailitan dan imbalan jasa curator dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai kesepakatan bersama No. 001/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 1 April 2018. Kemudian pada sidang keempat saksi korban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dan kreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus oleh majelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasa curator sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan putusan perdamaian No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Jkt Pst Tanggal 4 April 2018.

- Bahwa saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta penambahan biaya kepailitan dan jasa curator dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan membatalkan kesepakatan bersama No. 001/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 1 April 2018 yang dituangkan di dalam kesepakatan bersama No. 002/KB/KUR-MIT/0418 tanggal 3 April 2018. Antara saksi korban Hiendra Soetojo dan saksi Permata N Daulay (berkas

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai curator sering melakukan pertemuan dan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) selalu terus menerus meminta sisa uang jasa curator sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar) tetapi saksi korban Hiendra Soetojo tidak mau membayarkan karena saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator masih melakukan:

- a. Sebagian besar asset PT. Multicon Indrajaya Terminal hilang dan rusak;
  - b. Curator tidak melakukan pembukaan blokir terhadap seluruh nomor rekening PT. Multicon Indrajaya Terminal; dan
  - c. Curator tidak mau melakukan pembatalan perjanjian antara saksi korban Hiendra Soetojo dengan terdakwa yang mana surat pembatalan telah dibuat namun tidak mau menandatangani.
- Bahwa terdakwa kira-kira tanggal 24 atau 25 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) di dalam mobil Pajero milik saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) yang mana saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "Nanti ada tanda tangan perjanjian dengan Hiendra (PT. Multicon Indrajaya Terminal) tentang konsultan" dan terdakwa di janjikan akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah). Bahwa perjanjian penunjukkan konsultan adalah rekayasa dari saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sertifikasi konsultan. Selanjutnya terdakwa pernah menerima bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) dan terdakwa disuruh oleh saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) untuk melarikan diri ke Malaysia, Singapura, Batam dan Surabaya.
- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) tersebut saksi korban Hiendra Soetojo mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Terdakwa Tonny Alamsyah No.1420/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr, untuk dilanjutkan dan agar Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dalam perkara tersebut;

3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIENDRA SOENJOTO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam tindak pidana Penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan seorang kurator atas nama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini ialah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Permata Nauli Daulay;
- Bahwa saksi kenal dengan Permata Nauli Daulay karena Permata Nauli Daulay merukapan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk perkara Kepailitan PT. Mutticon Indrajaya Terminal.
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa PT. Multicon Indrajaya Terminal dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan pada bulan Mei tahun 2017 dimana setelah Putusan pailit tersebut sekitar bulan November 2017, Permata Nauli Daulay selaku Kurator kepailitannya mengajak korban untuk bertemu sehingga dilakukanlah pertemuan di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu saksi ditawarkan oleh Permata Nauli Daulay jika ia dapat membantu perdamaian antara saksi dengan seluruh pihak kreditur baik itu kreditur preferen, separatis, maupun konkuren agar status pailit PT. Multicon Indrajaya Terminal dapat dipulihkan dan atas tawaran tersebut saksi pun setuju karena merasa akan dibantu.
- Bahwa pertemuan di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara tersebut dihadiri oleh saksi, Hendri Sutanto, Permata Nauli Daulay, Onggang Napitu, dan Libarani Sandhi.
- Bahwa kemudian dilakukanlah beberapa kali pertemuan antara saksi dengan Permata Nauli Daulay dalam rangka membahas usulan Permata

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli Daulay untuk membantu perdamaian antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan seluruh krediturnya.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 saksi bertemu dengan Permata Nauli Daulay di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai tindak lanjut dari usulan Permata Nauli Daulay untuk membantu perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal yaitu dengan membahas perjanjian penunjukan konsultan yang akan membantu perdamaian tersebut adapun yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Hendri Sutanto, Permata Nauli Daulay, Onggang Napitu, Libarani Sandhi, Benny Hariyanto dan Terdakwa.

- Bahwa Hendri Sutanto adalah rekan saksi, Onggang Napitu selaku legal PT. Multicon Indrajaya Terminal, Libarani Sandhi selaku Kuasa Hukum dari kreditur yang mempailitkan PT. Multicon Indrajaya Terminal, Benny Hariyanto serta Permata Nauli Daulay selaku Kurator yang mengurus pailit PT. Multicon Indrajaya Terminal.

- Bahwa saat di Hotel Santika tersebut Terdakwa datang terakhir dan pada saat datang saksi diperkenalkan oleh Permata Nauli Daulay jika Terdakwa adalah teman kuliahnya dan juga adalah konsultan hukum yang akan membantu perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal antara lain membuat proposal perdamaian, mendampingi saksi, serta melakukan komunikasi dengan seluruh kreditur, adapun saat itu saksi tidak satu meja dengan Terdakwa dikarenakan saksi satu meja dengan Permata Nauli Daulay, Benny Hariyanto, dan Libarani Sandhi sedangkan korban baru dihampiri dan disalami Terdakwa ketika akan menandatangani perjanjian penunjukan konsultan.

- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Santika tersebut juga dibahas mengenai biaya atau fee konsultan senilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dan dituangkan di dalam perjanjian penunjukan konsultan yang ditanda tangani oleh saksi selaku pihak yang telah dinyatakan pailit dengan Terdakwa selaku konsultan.

- Bahwa pada pertemuan di Hotel Santika tersebut sajsu melihat fisik draf perjanjian penunjukan konsultan tersebut sudah ada dan dipersiapkan oleh Permata Nauli Daulay namun sempat direvisi terkait mekanisme pembayaran fee konsultan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dimana revisinya langsung diketik dan diprint oleh Permata Nauli Daulay dan Libarani Sandhi yang saat itu juga sudah membawa serta mempersiapkan laptop dan printer.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan tersebut saksi kemudian memberikan cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran awal fee konsultan
- Bahwa kemudian cek tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan dana dari hasil penjualan kapal saksi belum masuk selanjutnya saksi dihubungi oleh Permata Nauli Daulay dimana saksi diminta agar mentransfer saja pembayaran awal fee tersebut ke rekening Permata Nauli Daulay sehingga saksi meminta pembeli kapal korban yakni Nani Nurhaini untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama Permata Nauli Daulay;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali dihubungi oleh Permata Nauli Daulay untuk melakukan pembayaran fee konsultan sehingga pada tanggal 9 Februari 2018, saksi melalui rekening saksi yakni Hengky Soenyoto melakukan transfer uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandin nomor 1150006244356 atas nama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa kemudian saksi dihubungi lagi oleh Permata Nauli Daulay untuk melakukan pembayaran fee konsultan dan kali itu saksi diminta melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tunai dalam bentuk pecahan Dollar Singapura dengan alasan mendesak, sehingga saksi meminta tolong kepada kakak saksi yaitu Hengky Soenyoto di Surabaya untuk membeli Dollar Singapura dengan nilai total dalam Rupiah Rp. Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi cairkan dan ambil di Jakarta lalu menyerahkannya kepada Permata Nauli Daulay di parkir hotel Sunlake Jakarta Utara, adapun penyerahan uang tersebut disaksikan oleh rekan saksi yakni Hendri Sutanto.
- Bahwa pada bulan April 2018 saksi kembali diminta oleh Permata Nauli Daulay untuk melakukan pembayaran fee konsultan sehingga pada tanggal 4 April 2018 saksi melalui rekening kakak saksi yakni Hengky Soenyoto melakukan transfer uang senilai Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa pada saat sidang proses perdamaian pertama ternyata para kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal menolak untuk berdamai dan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur preferen dan separatistis menolak untuk dimasukkan kedalam proposal perdamaian sehingga saksipun merasa kecewa dan komplain kepada Permata Nauli Daulay;

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Terdakwa pada saat penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan di Hotel Santika tersebut dan setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan dan ingin bertemu Terdakwa namun tidak diindahkan oleh Permata Nauli Daulay;
- Bahwa kemudian saksi meminta rekan dan karyawan saksi untuk mendatangi serta mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak pernah berada di rumah adapun dari informasi keluarga dan warga sekitar rumah Terdakwa, saksi mengetahui jika Terdakwa bukanlah seorang konsultan melainkan pedagang air minum galon.
- Bahwa oleh karena pada sidang-sidang perdamaian selanjutnya kreditur preferen dan separatistis PT. Multicon Indrajaya Terminal tetap menolak untuk berdamai, saksi pun terpaksa mengeluarkan kreditur-kreditur tersebut sehingga hanya berdamai dengan kreditur konkuren selanjutnya status pailit PT. Multicon Indrajaya Terminal dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan proposal perdamaian dari Terdakwa dan saksi belakangan juga mengetahui jika Terdakwa tidak pernah melakukan upaya-upaya komunikasi dengan kreditur-kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal tersebut bahkan saksi mengetahui jika Terdakwa bukanlah seorang konsultan dan tidak memiliki sertifikasi.
- Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Niaga ditetapkan biaya kurator sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa proses perdamaian kepailitan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga. saksi kemudian ditagih oleh Permata Nauli Daulay untuk melunasi sisa pembayaran fee konsultan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) namun saksi menolak untuk membayarnya karena kesepakatan dalam perjanjian penunjukan konsultan tersebut tidak sesuai dimana Terdakwa bukanlah seorang konsultan dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mau memenuhi sisa pembayaran tersebut, saksi akhirnya digugat atau dimohonkan pailit oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi perihal apakah benar permohonan pailit tersebut benar dibuat dan diajukan oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam sidang terkait permohonan tersebut selain itu saksi juga sama sekali tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa,

- Bahwa sehari setelah pertemuan dan penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan di Hotel Santika tersebut, saksi diberitahu oleh rekannya yakni Hendri Sutanto jika pada saat di Hotel Santika Hendri Sutanto sempat duduk bersebelahan dan berbincang dengan terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang kue dan makanan, mengetahui hal tersebut saksi kemudian menghubungi dan menanyakan kepada Permata Nauli Daulay namun Permata Nauli Daulay mengatakan jika Terdakwa hanya bercanda dan Permata Nauli Daulay meyakinkan saksi dengan mengatakan jika Terdakwa juga sudah mengurus dan membantu masalah perjudian di Singapura;

- Bahwa diperlihatkan bukti surat perjanjian penunjukan konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa, saksi membenarkan isi dan tanda tangan yang tertera di dalamnya serta saksi membenarkan jika surat tersebutlah yang sudah disiapkan oleh Permata Nauli Daulay.

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti transfer dan bukti tanda terima uang senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 31 Januari 2018, bukti transfer dan bukti tanda terima uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 9 Februari 2018, tanda terima uang senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan bukti transfer dan bukti tanda terima uang senilai Rp.2.000.000,000,- (Dua Milyar Rupiah) tertanggal 4 April 2018, korban membenarkan bukti transfer dan tanda terima tersebut adalah bukti pengiriman dan penyerahan uang yang diminta oleh PERMATA NAULI DAULAY sebagai pembayaran fee konsultan.

- Bahwa permohonan pailit terhadap saksi yang diajukan atas nama Terdakwa ditolak oleh Pengadilan.

- Bahwa enar dengan adanya penawaran bantuan dari Permata Nauli Daulay selaku kurator yang saat itu menjamin dapat mendamaikan PT. Multicon Indrajaya Konsultan dengan seluruh krediturnya kemudian mengatur penunjukan konsultan untuk mengurus perdamaian tersebut

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut perjanjian penunjukan konsultannya membuat saksi yakin, tertarik, dan bersedia menyerahkan uang dengan total sebesar Rp, 10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut,

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Permata Nauli Daulay untuk membuat kesepakatan dalam surat yang memuat biaya kurator sebesar Rp,5,000,000,000,- (Lima Milyar Rupiah) dikarenakan Permata Nauli Daulay tidak ingin diketahui oleh Hakim Pengawas terkait dengan permintaan biaya kurator dan fee konsultan yang ia minta

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. HENRY SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi adalah rekan korban dan korban adalah Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa penipuan yang dialami korban tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun pelaku penipuan tersebut adalah seorang kurator bernama Permata Nauli Daulay dan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban ditipu terkait penunjukan konsultan untuk mengurus perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan krediturnya-krediturnya.
- Bahwa PT. Multicon Indrajaya Terminal telah diputus pailit pada tahun 2017 kemudian sepengetahuan saksi kurator yang ditunjuk untuk mengurus kepailitannya adalah Permata Nauli Daulay
- Bahwa selanjutnya setelah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Negeri Niaga kurator tersebut meminta bertemu dengan korban sehingga korban ditemani oleh saksi bertemu dengan Permata Nauli Daulay di hotel Ibis Sunter Jakarta Utara pada sekitar bulan November 2017;
- Bahwa saat itu Permata Nauli Daulay menawarkan perdamaian terhadap kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal dan menjamin seluruh kreditur baik kreditur konkuren, separatis, maupun preferen akan berdamai sehingga kepailitannya dapat pulih dan PT. Multicon Indrajaya dapat diberi kelonggaran pembayaran dan cicilan kewajibannya kepada kreditur, adapun terkait tawaran tersebut kemudian diterima oleh korban.

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 saksi menemani korban untuk bertemu dengan Permata Nauli Daulay untuk membahas tindak lanjut dari tawaran perdamaian tersebut dimana saat itu dibahas terkait penunjukan konsultan yang akan mengurus perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu di Hotel Santika antara lain korban, saksi sendiri, Onggang Napitu selaku legal PT, Multicon Indrajaya Terminal, Fariq Libarani Sandhi selaku kuasa hukum pemohon pailit, Benny dan Permata Nauli selaku kurator kepailitan, dan Terdakwa hadir terakhir pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di Hotel Santika tersebut, Terdakwa langsung duduk di dekat saksi yang berada di posisi meja yang berbeda dengan meja korban sedangkan korban duduk dengan Permata Nauli Daulay, Benny, dan Fariq Libarani Sandhi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa diperkenalkan oleh Permata Nauli Daulay sebagai seorang konsultan yang akan mengurus masalah perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kreditur-krediturnya.
- Bahwa saksi saat itu melihat draf perjanjian yang dibawa oleh Permata Nauli Daulay yang selanjutnya ditandatangani oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa yang saksi lihat perjanjian tersebut adalah perjanjian penunjukan konsultan dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan Terdakwa sebagai konsultan dan saksi juga melihat nominal biaya konsultan dalam perjanjian tersebut sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- Bahwa sewaktu di hotel Santika tersebut saksi sempat berbincang dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi jika ia adalah seorang sarjana ekonomi yang bekerja sebagai pedagang kue dan roti.
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, saksi melihat korban menyerahkan cek kepada Terdakwa dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa sehari setelah penandatanganan perjanjian tersebut, saksi menceritakan kepada korban perihal penyampaian Terdakwa kepada saksi jika Terdakwa adalah seorang pedagang kue, adapun korban

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan hal tersebut kepada Permata Nauli Daulay namun lebih jelasnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban telah membayar sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Permata Nauli Daulay terkait perjanjian tersebut yang dbayarkan secara bertahap yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) melalui transfer rekening pada akhir bulan januari, lalu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) melalui transfer rekening pada bulan februari, kemudian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tunai menggunakan pecahan dollar Singapura, dan terakhir transfer rekening sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada saat proses persidangan perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.

- Bahwa adapun penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tunai menggunakan pecahan dollar Singapura diantarkan dan diserahkan langsung oleh korban kepada Permata Nauli Daulay di parkir hotel Sunlake Sunter Jakarta Utara, adapun saksi melihat sendiri penyerahan tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sidang pertama proses perdamaian kreditur- kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal menolak untuk berdamai.

- Bahwa belakangan saksi juga mengetahui jika Terdakwa bukanlah merupakan seorang konsultan dan tidak pernah melakukan komunikasi dan upaya perdamaian dengan kreditur-kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal.

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian tersebut saksi sudah tidak pernah melihat dan berkomunikasi dengan terdakwa.

- Bahwa benar korban beberapa kali mencoba untuk mencari dan menghubungi terdakwa namun gagal, dan ketika didatangi di rumahnya terdakwa tidak pernah ada,

- Bahwa benar korban kemudian dimohonkan pailit oleh terdakwa namun ditolak oleh Pengadilan adapun saat sidang proses permohonan tersebut, terdakwa tidak pernah kelihatan.

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti berupa surat perjanjian penunjukan konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani korban dan terdakwa serta 3 (tiga) bukti transfer rekening dan 4 (empat) lembar bukti tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh PERMATA

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAULI DAULAY, saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

3. HENGKY SOENJOTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami oleh korban atas nama Hiendra Soenjoto.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban.
- Bahwa benar korban adalah Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa benar PT. Multicon Indrajaya Terminal telah diputus pailit oleh Pengadilan pada sekitar tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban berupaya untuk melakukan perdamaian dnegan kreditur-krediturnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus upaya perdamaian tersebut adalah kuretor yang bernama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa korban pernah meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang kepada Permata Nauli Daulay dalam rangka pengurusan perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa saksi melakukan transfer pada tanggal 9 Februari 2018 rekeningnya senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa saksi juga pernah membeli Dollar Singapura dengan nominal Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang saksi beli di Money Changer Surabaya kemudian dicairkan dan diambil oleh korban di Jakarta untuk selanjutnya diserahkan kepada Permata Nauli Daulay.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2018 saksi melakukan transfer rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama Permata Nauli Daulay sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Permata Nauli Daulay dalam rangka pembahasan perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal namun saksi lupa kapan dan dimana pertemuan tersebut sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak mengenalnya serta tidak pernah bertemu dengannya

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

4. FARIQ LIBARANI SANDHI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwasaksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami oleh korban atas nama Hiendra Soenjoto.
- Bahwa saksi adalah seorang pengacara yang kemudian mendapatkan kuasa dari salah satu kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal yang berada di Singapura.
- Bahwa saksi atas kuasa tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Multicon Indrajaya Terminal dan kepada Hiendra Soenjoto.
- Bahwa benar pada tahun 2017 PT. Multicon Indrajaya Terminal dan kepada Hiendra Soenjoto dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana saksi diperkenalkan oleh Permata Nauli Daulay.
- Bahwa terhadap Permata Nauli Daulay, saksi mengenalnya sebagai kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus harta PT. Multicon Indrajaya Terminal yang diputus pailit.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun Terdakwa adalah seorang konsultan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Permata Nauli Daulay namun latar belakang terdakwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2018 saksi pernah diminta oleh Permata Nauli Daulay untuk hadir di hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara dalam rangka membahas penunjukan konsultan untuk mengurus perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kreditur-krediturnya.
- Bahwa pada saat di hotel tersebut saksi melihat Terdakwa datang dan hadir belakangan kemudian Permata Nauli Daulay memperkenalkan Terdakwa kepada korban Hiendra Soenjoto jika Terdakwa adalah seorang konsultan yang akan mengurus perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal termasuk membuat proposal perdamaiannya.
- Bahwa saat itu Permata Nauli Daulay sudah mempersiapkan draf perjanjian yang tinggal ditandatangani namun sempat direvisi di tempat tersebut perihal mekanisme tahapan pembayaran fee konsultan.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pembahasan dan di dalam perjanjian tersebut disepakati biaya atau fee konsultan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- Bahwa perjanjian penunjukan konsultan tersebut kemudian ditandatangani oleh korban dan terdakwa dimana dalam perjanjian tersebut juga tertera jika terdakwa adalah selaku konsultan.
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian tersebut saksi melihat korban menyerahkan cek kepada terdakwa senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian tersebut saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan dalam sidang proses perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal, saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajak Terdakwa ke hotel Santika pada saat itu adalah Permata Nauli Daulay;
- Bahwa terkait apakah terdakwa benar merupakan konsultan atau bukan saksi tidak tahu pasti yang jelas saksi tidak pernah melihat dan mengetahui apa pekerjaan Terdakwa
- Bahwa ketika diperlihatkan surat perjanjian penunjukan konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh korban dan terdakwa, saksi mengetahui dan membenarkan surat tersebut dimana surat tersebutlah yang sudah dipersiapkan oleh Permata Nauli Daulay kemudian ditandatangani pada saat di hotel Santika tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**5.** PERMATA NAULI DAULAY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan korban atas nama Hiendra Soenjoto.
- Bahwa saksi adalah seorang kurator yang kemudian pada tahun 2017 ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa saksi mengenal korban selaku Direktur dan pemilik dari PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban di hotel Ibis Jakarta Utara pada sekitar akhir tahun 2017 dalam rangka membahas perdamaian

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kreditur-krediturnya dikarenakan pada saat itu korban berkeinginan agar status pailitnya dapat dipulihkan,

- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan korban untuk membahas hal tersebut dan pada tanggal 27 Januari 2018 saksi bertemu dengan korban di Hotel Santika Jakarta Utara dalam rangka menindaklanjuti pembahasan perdamaian tersebut dengan mengadakan perjanjian penunjukan konsultan yang akan mengurus perdamaian tersebut diantaranya membuat proposal perdamaian serta berkomunikasi dengan kreditur-kreditur.

- Bahwa saksi memperkenalkan Terdakwa kepada korban dimana saksi menyampaikan kepada korban jika Terdakwa adalah temannya dan Terdakwa adalah orang yang akan mengurus perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.

- Bahwa beberapa hari sebelum pertemuan di hotel Santika tersebut saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa jika akan ada penandatanganan perjanjian terkait perdamaian kepailitan dan menyampaikan kepada terdakwa agar membicarakannya kepada korban.

- Bahwa yang mengajak terdakwa ke Hotel Santika saat itu adalah saksi.

- Bahwa pada pertemuan di Hotel Santika tersebut terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan antara korban dengan terdakwa namun antara korban dan terdakwa adalah hubungan bisnis tersendiri yang saksi tidak ikut di dalamnya.

- Bahwa saat itu korban menyerahkan cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa namun cek tersebut tidak dicairkan.

- Bahwa saksi telah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dari korban dengan cara ditransfer ke rekening saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura dari korban.

- Bahwa ketika diperlihatkan 3 (tiga) bukti transfer uang masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 31 Januari 2018, Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 9 Februari 2018, dan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tertanggal 4 April 2018, saksi membenarkan jika bukti transfer tersebut benar adanya.

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan tanda bukti penerimaan uang senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan tanda tangan diatas materai atas nama saksi, saksi membenarkan jika itu adalah tanda tangannya tetapi membantah menerima uang tersebut namun sebagai seorang yang berlatar belakang sarjana hukum saksi sadar akan konsekuensi hukum dari tanda tangan tersebut.
- Bahwa menurut saksi uang yang ia terima melalui transfer tersebut adalah biaya saksi selaku Kurator,
- Bahwa saksi pernah membuat kesepakatan dengan korban menjelang putusan proses perdamaian PT. Multicon Indrajaya Terminal di Pengadilan,
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa bukanlah merupakan seorang konsultan, dimana saksi sudah lama mengena Terdakwa karena pernah satu Universitas akan tetapi berbeda fakultas, selain itu saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pekerjaan sehubungan dengan konsultan ataupun membuat produk terkait dengan konsultan;
- Bahwa saksi hanya memperkenalkan korban dan terdakwa selebihnya antara korban dan terdakwa adalah urusan bisnis.
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan dan memberikan imbalan kepada terdakwa terkait dengan penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan tersebut namun sebagai seorang teman saksi biasa memberikan uang kepada terdakwa tetapi untuk kepentingan lain

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban atas nama Hiendra Soenjoto.
- Bahwa Terdakwa mengenali korban karena diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Permata Nauli Daulay.
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan korban di hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa adapun terdakwa hadir di hotel tersebut karena diminta oleh Permata Nauli Daulay untuk menandatangani perjanjian dengan Hiendra Soenjoto namun untuk detail isi perjanjiannya terdakwa tidak tahu karena

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Permata Nauli Daulay sudah membicarakannya dengan Hiendra Soenjoto.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum pertemuan di hotel Santika tersebut, terdakwa pernah disampaikan di dalam mobil Permata Nauli Daulay jika akan ada penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan dengan Hiendra Soenjoto dan terdakwa diminta untuk menandatangani adapun saat itu terdakwa menanyakan apakah penandatanganan itu aman dan Permata Nauli Daulay mengatakan aman.
- Bahwa terdakwa bersedia menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan ingin membantu Permata Nauli Daulay dan ingin membantu proses perdamaian perusahaan Hiendra Soenjoto,
- Bahwa di dalam perjanjian tersebut Terdakwa selaku konsultan.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang konsultan dan tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat proposal perdamaian kepailitan karena terdakwa tidak bisa membuat proposal tersebut dan terdakwa tidak pernah mengikuti dan mengetahui proses perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa terdakwa pernah menerima cek dari korban senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) namun cek tersebut tidak dicairkan perihal apakah dana tersebut diserahkan kepada Permata Nauli Daulay, terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya pada tahap Penyidikan yang menyatakan jika terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang baru diberikan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Permata Nauli Daulay dengan perincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diserahkan oleh Permata Nauli Daulay dan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui transfer via rekening OLIF.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya pada tahap Penyidikan yang menyatakan jika terdakwa sempat melarikan diri ke Singapura maupun Malaysia untuk menghindari panggilan Polisi dimana pelarian tersebut dibiayai oleh Permata Nauli Daulay,
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang Rp, 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Permata Nauli Daulay namun untuk biaya perbaikan mobil Permata Nauli Daulay.

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018, terdakwa mengetahui dan membenarkan surat perjanjian tersebut berikut tanda tangan dan paraf terdakwa di dalamnya,
- Bahwa sebelum menandatangani terdakwa membaca perjanjian tersebut.
- Bahwa sebagaimana dalam perjanjian tersebut adapun biaya fee terdakwa selaku konsultan adalah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban atas nama Hiendra Soenjoto.
- Bahwa terdakwa hadir di hotel tersebut karena diminta oleh Permata Nauli Daulay untuk menandatangani perjanjian dengan Hiendra Soenjoto namun untuk detail isi perjanjiannya terdakwa tidak tahu karena sebelumnya Permata Nauli Daulay sudah membicarakannya dengan Hiendra Soenjoto.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum pertemuan di hotel Santika tersebut, terdakwa pernah disampaikan di dalam mobil Permata Nauli Daulay jika akan ada penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan dengan Hiendra Soenjoto dan terdakwa diminta untuk menandatangani adapun saat itu terdakwa menanyakan apakah penandatanganan itu aman dan Permata Nauli Daulay mengatakan aman.
- Bahwa terdakwa bersedia menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan ingin membantu Permata Nauli Daulay dan ingin membantu proses perdamaian perusahaan Hiendra Soenjoto,
- Bahwa di dalam perjanjian tersebut Terdakwa selaku konsultan.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang konsultan dan tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat proposal perdamaian kepailitan karena terdakwa tidak bisa membuat proposal tersebut dan terdakwa tidak pernah mengikuti dan mengetahui proses perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang Rp, 10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Permata Nauli Daulay namun untuk biaya perbaikan mobil Permata Nauli Daulay.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, yaitu :

- Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Hiendra Soenjoto adalah murni hubungan hukum keperdataan berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, sebagaimana fakta dipersidangan Perjanjian yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Hiendra Soenjoto dibuat oleh saksi Permata Nauli Daulay dan Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sama sekali isi perjanjian tersebut dan Terdakwa bukanlah sebagai seorang konsultan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut dan hanya dimanfaatkan oleh saksi Permata Nauli Daulay, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

- Dakwaan Penuntut Umum Kabur dan error in persona karena salah orang yang dinyatakan sebagai saksi korban;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum point kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum dalam rangka membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi Hiendra Soenjoto yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta saksi Hiendra Soenjoto adalah korban dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan baik Hiendra Soenjoto dan Hiendra Soetojo adalah orang yang sama dan penulisan yang terdapat perbedaan tersebut murni karena kesalahan pengetikan.

- Pembuktian dalam perkara ini cacat hokum karena saksi-saksi kunci tidak dihadirkan di persidangan sehingga saksi dan alat bukti surat tidak bisa diuji kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat Hukum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan perkara cacat hokum karena saksi-saksi kunci tidak dihadirkan di persidangan sehingga saksi dan alat bukti surat tidak bisa diuji kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa hak untuk mengajukan saksi-saksi dan alat bukti sepenuhnya merupakan hak Penuntut Umum sehingga dengan demikian terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



1. Barang siapa
2. Melakukan atau turut serta melakukan;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tonny Alamsyah, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. *HOOGE RAAD* (HR) yang sejalan dengan *POMPE* memiliki pandanganyang sesuai dengan undang-undang dimana pelaku peserta (*medepleger*) terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebahagian saja, maka dilihat dari sudut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi- Saksi, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa adapun terdakwa secara sadar setuju untuk diperkenalkan sebagai konsultan untuk mengurus perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kreditur-krediturnya dan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 dengan Hiendra Soenjoto selaku Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal padahal terdakwa bukanlah seorang konsultan dan terdakwa tidak mengetahui persoalan pailit PT. Multicon Indrajaya Terminal serta tidak mengetahui hal-hal terkait proses perdamaian kepailitan baik itu menyangkut pembuatan proposal maupun melakukan komunikasi dengan kreditur
- Bahwa terdakwa menandatangani perjanjian tersebut atas permintaan rekan terdakwa yakni Permata Nauli Daulay yang sebelumnya memberitahukan terdakwa jika akan ada penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan dengan Hiendra Soenjoto dan terdakwa diminta menandatangani selaku Konsultan, dan pada saat bertemu dengan Hiendra Soenjoto terdakwa mengetahui jika Permata Nauli Daulay memperkenalkan terdakwa sebagai konsultan, kemudian dari penunjukan konsultan tersebut mewajibkan korban Hiendra Soenjoto untuk membayar fee sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan atau turut serta melakukan", telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi, alat bukti surat, alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Adapun tujuan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Konsultan yang mana menyebutkan dirinya adalah selaku Konsultan yang akan membantu mengurus perdamaian antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan kreditur-krediturnya dan terdakwa oleh rekannya Permata Nauli Daulay diperkenalkan sebagai Konsultan agar Permata Nauli Daulay dapat meminta dan mendapatkan *fee* sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluhan Milyar Rupiah) yang mana baru ia terima sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
- Bahwa adapun terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan dan diperkenalkan oleh rekannya Permata Nauli Daulay sebagai konsultan kepada korban Hiendra Soenjoto padahal terdakwa mengetahui jika dirinya bukanlah seorang konsultan dan tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengurus perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal milik Hiendra Soenjoto

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.4. Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa adapun awalnya Permata Nauli Daulay selaku kurator yang mengurus pailit PT. Multicon Indrajaya Terminal menghubungi korban Hiendra Soenjoto selaku Direktur perusahaan tersebut dan menawarkan perdamaian serta menjamin dapat mendamaikan dengan seluruh kreditur PT. Multicon Indrajaya Terminal baik kreditur konkuren, separatis, maupun preferen, selanjutnya Permata Nauli Daulay memperkenalkan terdakwa selaku konsultan yang akan mengurus perdamaian tersebut dimana sebelumnya terdakwa diberitahukan terkait akan adanya penandatanganan Perjanjian Penunjukan Konsultan menggunakan nama terdakwa sebagai konsultan, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Hotel Santika Jakarta Utara terdakwa diperkenalkan kepada Hiendra Soenjoto sebagai konsultan dan kemudian menandatangani Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan padahal terdakwa

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah seorang konsultan dan tidak memiliki kompetensi serta kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi;

ad.5. Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa adanya penawaran bantuan dari Permata Nauli Daulay selaku kurator yang saat itu menjamin dapat mendamaikan PT. Multicon Indrajaya Konsultan dengan seluruh krediturnya kemudian mengatur penunjukan konsultan untuk mengurus perdamaian tersebut berikut perjanjian penunjukan konsultannya membuat korban yakin, tertarik, dan bersedia menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 378 jo.55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 jo.55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menolak kesimpulan dari pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

### Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

### Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp.2.000,000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
- 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Alamsyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp.2.000,000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY.
  - 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 1420/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Dipergunakari dalam perkara atas nama terdakwa PERMATA NAULI DAULAY

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh: Ronald Salnofri Bya, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum, dan Agus Darwanta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota, dibantu Yeti Sulistiati., S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Irfano Rukmana S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Ronald Salnofri Bya S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Agus Darwanta , S.H.

Yeti Sulistiati., S.H.